

PENINJAUAN *ELECTORAL JUSTICE* SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKEADILAN

Oleh;

Devina Tanzil

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

E-mail: devinatanzil08@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”) dan menganut bentuk pemerintahan yang demokratis. Dalam menjalankan sebuah pemerintahan dengan sistem demokrasi, maka setiap orang yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (“**WNI**”) diberikan hak dan kewenangan untuk memilih secara langsung wakil rakyat yang akan melaksanakan amanat hak politik rakyat demi kedaulatan masyarakat Indonesia. Dengan itu, Indonesia memberlakukan sistem pemilihan umum agar dapat terwujudnya proses demokrasi yang berkeadilan bagi setiap warga Indonesia. Namun, dalam proses pelaksanaan untuk mewujudkan tujuan inilah adanya tantangan yang harus dihadapi baik oleh peserta, penyelenggara, maupun pemilih dalam pemilu, karena sengketa dan pelanggaran rentan terjadi baik dalam proses pemilu (seperti konflik yang terjadi antar peserta), maupun juga perselisihan hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sistem keadilan pemilu yang lebih mendalam. Keadilan pemilu menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan agar dapat menjunjung tinggi perhelatan demokrasi yang sesuai dengan tujuan utama seluruh warga negara Indonesia dengan sistem keadilan pemilu yang harus ditinjau secara berkala.

Kata Kunci: Keadilan Pemilu, Sistem Keadilan Pemilu, Pemilu 2024

Abstract

Indonesia is a constitutional state based on the 1945 Constitution and adopts a democratic form of government. In running with a democratic system governance, each person who is apart of an Indonesian citizenis given the right and authority to choose representatives of the peoplewho will carry out the mandate of the people’s political rights for the sovereignty of the Indonesian citizens.Thus, Indonesia enforcesa general election system to realize a fair democratic process for every Indonesian citizen. However, in the implementation process to embody this goal, there are challenges that must be faced by participants, organizers,nor voters in the election, because disputes and violations are vulnerable to occur both in the election process (such as conflicts that occur between participants), as well as disputes over election results. Therefore, a more in-depth application of justice in elections is needed.Electoral justice is one of the efforts that must be made to uphold democratic events that are in accordance with the main objectives of all Indonesian citizens with an electoral justice system that must be reviewed periodically.

Keywords: Electoral Justice, Electoral Justice System, 2024 General Election

A. PENDAHULUAN

UUD 1945 merupakan hukum dasar negara yang tertulis dan menempati posisi yang krusial dalam kebijakan pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Di dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesiamerupakan sebuah negara kesatuanberbentuk republik sebagaimana dinyatakan pada

Pasal 1 ayat (1).¹Dengan itu, makakekuasaan Indonesia berada di tangan rakyat yang berdaulatsesuai dengan Pasal 1 ayat (2).² Maka dengan

¹Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

²Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

itu, setiap warga negara yang merupakan bagian dari dibawah konstitusi Indonesia memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses demokrasi di wilayah Indonesia, termasuk diantaranya untuk memilih wakil rakyat dalam pemerintahan, yang biasa dikenal sebagai pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*³

Pemilu merupakan salah satu mekanisme penyaluran pendapat rakyat sebagai bentuk penerapan hak asasi bagi warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁴ Menurut Muchlisin,

selaku Komisioner Divisi Perencanaan dan Data Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) Kabupaten Bojonegoro, menyatakan bahwa tujuan diadakannya pemilu yakni sebagaimana perwakilan politik dalam hal ini rakyat dapat memilih wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat, sarana suksesi kepemimpinan secara konstitusional, sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi, dan sarana partisipasi masyarakat.⁵

Pemilu yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali tentunya harus berdasar pada sistem keadilan pemilu yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya prinsip demokrasi yang selaras dengan asas Pemilu yang Luberjurdil sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.⁶ Sistem keadilan pemilu

³ Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 17, No 2, 2020, 356.

⁵ KPU Kabupaten Bojonegoro, “Bagaimana Asas dan Tujuan Pemilu?”, <https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/2020/02/05/bagaimana-asas-dan-tujuan-pemilu/>, diakses 4 November 2021.

⁶ Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*

dibentuk untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang rentan terjadi dalam pemilu dan menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur⁷, yang mencakup keseluruhan tahapan pemilu, dimulai dari tindakan dan keputusan yang perlu diambil hingga penetapan keputusan akhir atas gugatan yang diajukan kepada badan penyelesaian sengketa hasil pemilu.⁸ Meskipun sistem keadilan pemilu tidak menjamin secara penuh adanya pemilu yang berkeadilan, namun sistem keadilan pemilu dapat mencegah semakin buruknya konflik yang terjadi. Jika pemilu diselenggarakan tanpa mengacu pada kerangka hukum yang komprehensif, tidak berdasarkan konsensus, tidak mengacu pada prinsip dan nilai demokrasi secara menyeluruh, maupun tidak ada

mekanisme keadilan pemilu khusus yang tersedia, maka proses pemilu dapat semakin buruk hingga mengakibatkan konflik berserjata atau kekerasan, sehingga sistem keadilan pemilu sangat penting untuk diterapkan dalam proses pemilu dan perlu pengkajian yang berkala untuk menilai kuatnya desain sistem keadilan pemilu agar dapat menjamin pemilu yang berkeadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹ Oleh karena itu, pada pemilu tahun 2024 mendatang, antisipasi dan upaya pencegahan terhadap kerentanan konflik dan sengketa harus ditingkatkan dengan penerapan sistem keadilan pemilu. Berdasarkan penjabaran diatas, maka Penulis merumuskan beberapa penjelasan terkait peninjauan sistem keadilan pemilu pada Pemilu 2024 yang berjudul **“Peninjauan Electoral Justice sebagai Upaya dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan”**.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan naskah ini menggunakan metode penelitian yuridis

⁷International Institute for Democracy and Electoral Assistance (“IDEA”), Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Jakarta: Bawaslu RI dan CETRO, 2011, hlm 5.

⁸Bawaslu Kota Makassar, “Penegakan Keadilan dalam Pemilu sebagai Salah Satu Wujud Ketakwaan”, <http://makassar.bawaslu.go.id/penegakan-keadilan-dalam-pemilu-sebagai-salah-satu-wujud-ketakwaan>, diakses 5 November 2021.

⁹ International IDEA, *Op.Cit*, hlm 7.

normatif yang mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penulisan naskah ini yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet yang memiliki relevansi dengan topik naskah.¹⁰ Objek yang dianalisis dalam tulisan ini dianalisis dengan pendekatan bersifat kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

B. PEMBAHASAN

Makna Pemilu sebagai Wujud Negara Hukum Demokratis

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan pemilu sebagai sebuah negara demokratis yang berlandaskan pada hukum, sebagaimana tercantum sebagai salah satu syarat dapat terselenggaranya

pemerintahan demokratis di sebuah negara hukum dalam *International Commission of Jurists* yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada tahun 1965. Selain diadakannya sebuah pemilu yang bebas tanpa paksaan dan penekanan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, syarat-syarat dasar yang harus dipenuhi secara formildiantara lain:¹²

- a. Adanya perlindungan secara konstitusional, yang berarti bahwasetiap warga negaradilindungi secara konstitutif, seperti jaminan dalam hukum dan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang ditentukan oleh konstitusi.
- b. Adanya lembaga atau badan yang bebas dan tidak memihak, yang berarti bahwa adanya lembaga kehakiman yang mandiri, dan tidak memihak pada pihak manapun dalam menjalankan proses peradilan.

¹⁰Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018, hlm 19-20.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm 14.

¹²Sunarno, “Negara Hukum yang Demokratis”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol 1, No 1, 2011, 42.

- c. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang berarti bahwa rakyat memiliki hak untuk memperoleh jaminan dalam hukum dalam menyatakan pendapat baik secara tertulis maupun lisan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.¹³
 - d. Adanya kebebasan berserikat dan melakukan oposisi, yang berarti bahwa adanya jaminan bagi masyarakat untuk mendirikan sebuah perserikatan atau partai politik, mempunyai kebebasan dalam melakukan kritik yang membangun melalui wakil rakyatnya yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Adanya pendidikan kewarganegaraan, sehingga rakyat dapat mengetahui dan mengerti hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemilu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU No. 7/2017”) merupakan sarana bagi masyarakat agar dapat memilih wakil rakyat dalam pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁴ Diselenggarakannya pemilu artinya demokrasi merupakan sistem bagi masyarakat untuk turut serta menyalurkan haknya untuk memilih wakil rakyat dalam bangku pemerintahan. Jika pemilu tidak diselenggarakan secara terjadwal dan berkala, maka sifat demokratis sebuah negara hilang. Pada hakikatnya, pemilu merupakan realisasi

¹³ Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

¹⁴ Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7/2017, dinyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis, sehingga pada sebuah sistem pemilu secara teoritis berisi pola pemberian suara yang memberikan kemungkinan bagi masyarakat sebagai pemilih untuk menentukan preferensinya dan memilih individu atau partai politik yang menjadi calon dalam pemilu.¹⁵

Konsep dan Sistem *Electoral Justice* pada Proses Pemilu

Keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara tertentu untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Selain itu, keadilan pemilu diperlukan untuk melindungi atau memulihkan hak pilih, dan memungkinkan masyarakat yang merasa bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk melakukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem

keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, dan juga sebagai sara dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap tindakan, prosedur, atau keputusan yang menyangkut proses pemilu namun tidak sesuai dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Jika adanya ketidakberesan, maka dalam proses pemilu dapat menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, desain sistem keadilan pemilu yang akurat sangat penting untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu. Sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara ataupun dari instrumen hukum internasional.¹⁶

¹⁵Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia", **Jurnal Konstitusi**, Vol 2 No 1, 2009, 38.

¹⁶International IDEA, *Loc.Cit.*

a. Penegakkan hak pilih

Hak pilih merupakan salah satu bentuk hak politik yang termasuk ke dalam kategori hak asasi manusia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan juga berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Hak pilih terdiri atas hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan. Selain hak untuk mengikuti persidangan yang terbuka dan hak untuk menjalani proses hukum yang adil, hak pilih juga harus dilihat sebagai hak untuk memperoleh keadilan pemilu. Berbagai badan penyelesaian sengketa pemilu, termasuk badan administratif, badan peradilan, badan legislatif, atau internasional dapat menjamin hak pilih warga negara. Secara umum, sistem keadilan pemilu harus mampu menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pengaduan apabila pihak yang bersangkutan merasa dirugikan akibat dilakukan

atau tidak dilakukannya tindakan tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya langkah penyelesaian yang efektif di sebuah pengadilan yang tidak memihak dalam rangka melindungi dan memulihkan hak pilih yang dilanggar.¹⁷

b. Pencegahan terjadinya sengketa pemilu

Selain pemenuhan hak asasi warga negara, sistem keadilan juga dirancang untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu. Sistem keadilan pemilu juga diupayakan untuk menciptakan mekanisme untuk memperbaiki ketidakberesan dan/atau menghukum pelaku pelanggaran. Upaya ini diciptakan untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepemiluan untuk mengikuti ketentuan dan peraturan melalui:¹⁸

- 1) Kerangka hukum yang sederhana, jelas, dan konsisten
- Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan

¹⁷*Ibid*, hlm 8.

¹⁸*Ibid*, hlm 9-12.

untuk mencegah terjadinya sengketa pemilu, yaitu salah satunya dengan mengimplementasikan kerangka hukum dan perundang-undangan yang tepat untuk menciptakan sistem keadilan pemilu yang efektif. Selain itu, membangun badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu yang berkomitmen terhadap prinsip dan nilai demokrasi, memfasilitasi pelatihan kepemiluan yang tepat untuk pegawai badan penyelenggara pemilu dan badan penyelesaian sengketa pemilu. Cara-cara tersebut merupakan sedikit dari cara-cara yang ada untuk meningkatkan keadilan pemilu, karena kerangka hukum yang ada harus sederhana, jelas, dan konsisten. Dengan demikian, maka adanya kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa pemilu, dan

dapat mencegah munculnya sengketa pemilu.

- 2) Budaya politik dan kewarganegaraan yang demokratis
Adanya pengembangan budaya politik dan pendidikan kewarganegaraan juga mempengaruhi pencegahan terjadinya sengketa pemilu. Setiap warga negara, lembaga pemerintah, dan media memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama membangun budaya politik yang tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup supremasi hukum, hak asasi manusia, dan penyelesaian sengketa secara damai.
- 3) Badan dan anggota badan penyelenggara pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu yang independen, profesional, dan tidak memihak
Badan penyelenggara pemilu maupun badan penyelesaian sengketa pemilu harus mematuhi

prinsip kepastian, legalitas, objektivitas, independensi, netralitas, dan imparcialitas sehingga dapat diandalkan dan dipercaya dalam menjalankan tugasnya sebagai otoritas pemilu yang dapat mencegah terjadinya sengketa pemilu. Agar proses pemilu berjalan lancar, maka pihak yang bertanggung jawab melaksanakan dan menilai jalannya pemilu imparial dan netral dari pengaruh politik serta mampu bekerja secara independen tanpa adanya pengaruh pemerintah dan partai politik.

4) Pedoman tata laku pemilu

Pedoman etika atau tata laku untuk kedua badan baik penyelenggara maupun penyelesaian sengketa pemilu disusun sebagai suplemen terhadap kerangka hukum formal yang berlaku di suatu negara agar mereka bertindak secara profesional sesuai

dengan etika yang berlaku. Pedoman yang serupa juga disusun untuk partai politik, media, dan pemantau pemilu guna mendukung penghormatan hukum yang dapat mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran pemilu.

c. Sistem penyelesaian sengketa pemilu

Sistem penyelesaian sengketa pemilu merujuk pada kerangka hukum yang memuat mekanisme sistem keadilan pemilu secara jelas untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan menjamin hak pilih warga negara. Sistem ini dibentuk untuk menjamin integritas proses pemilu. Adanya sistem ini, maka setiap bentuk tindakan dalam proses pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan atau diubah melalui proses pengajuan gugatan. Sanksi juga dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran atau orang yang bertanggungjawab atas terjadinya ketidakberesan dalam pemilu. Sistem

penyelesaian sengketa pemilu juga berfungsi untuk menjaga legalitas proses pemilu yaitu dengan penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran dan pihak yang bertanggungjawab mencegah terjadinya pelanggaran. Sanksi diberikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu atau undang-undang pemilu. Sistem penyelesaian sengketa pemilu menetapkan langkah korektif dan/atau punitif yang bertujuan untuk mengawasi proses pemilu dan menjaga agar pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip yang ditetapkan undang-undang.¹⁹

- 1) Tindak pidana dan pelanggaran administrasi
Dalam proses pemilu terdapat 2 (dua) jenis perbuatan melawan hukum atau yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu pelanggaran yang bisa berujung pada tindak pidana dan juga

pelanggaran administrasi pemilu. Perbedaan antara kedua perbuatan melawan hukum ini yakni tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana atau sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran administrasi, seperti kelalaian memilih, calon, pemantau, pemimpin partai politik, atau organisasi media tidak dianggap sebagai tindak pidana. Kedua jenis pelanggaran tersebut juga berbeda-beda sesuai penetapan dalam undang-undang pemilu di negara yang bersangkutan.²⁰ Pelanggaran administrasi dapat dikenai sanksi administratif, seperti:

- a) Pemberian teguran, pemberhentian sementara, pencopotan jabatan, atau pencabutan kewenangan kepada pegawai pemerintah atau petugas pemilu,

¹⁹*Ibid*, hlm 12-13.

²⁰*Ibid*, hlm 13.

- b) Pengurangan bantuan dana untuk partai politik,
 - c) Pemberhentian sementara penayangan iklan atau pesan politik melalui radio atau televisi;
 - d) Pencabutan atau pembatalan hak calon untuk mendaftarkan diri, atau
 - e) Pemberian denda atau sanksi keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
- 2) Sanksi politik dan administratif lain terkait pemilu
- Sanksi politik juga dapat dikenakan kepada badan legislatif, partai politik, atau pejabat tinggi negara yang melakukan pelanggaran yang cukup berat. Hukuman yang dijatuhkan biasanya berupa pencopotan jabatan selama waktu yang ditentukan. Pelanggaran yang dilakukan biasanya karena adanya pengambilan keputusan

yang tidak tepat, kesalahan yang dilakukan badan penyelenggara pemilu, kesalahan badan penyelesaian sengketa pemilu dalam mengadili, maupun tidak memadainya desain sistem keadilan pemilu.²¹

Upaya dalam Melaksanakan *Electoral Justice* pada Pemilu 2024 Mendatang

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 terkait dengan Unsur Pelaksanaan *Electoral Justice*

Untuk melaksanakan *electoraljustice* demi menciptakan pemilu yang berkeadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, maka perlunya peninjauan beberapa aspek termasuk evaluasi atas penyelenggaraan pemilu terkini, yakni Pemilu Serentak 2019. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 bertujuan agar menjadi acuan untuk meningkatkan penerapan

²¹*Ibid.*

electoral justice pada Pemilu 2024. Dalam hal ini, berdasarkan rangkuman data yang dikaji oleh sebuah lembaga peneliti yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (“**Perludem**”), terdapat beberapa hal yang dijadikan acuan dan evaluasi yang berhubungan dengan penerapan *electoral justice* dalam proses pemilu.

1) Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, terdapat beberapa hal yang menjadi atensi, khususnya terkait dengan data pemilih, yakni:²²

- a) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (“D4”) dan Daftar Pemilih Tetap (“DPT”)

Pada tahap pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, masih terdapat daftar pemilih yang tidak sesuai. Daftar pemilih Pemilu 2019 bersumber dari D4

dan DPT Pilkada terakhir, yaitu Pilkada 2018. Pada Pilkada 2018, pemutakhiran data pemilih dilakukan di 171 daerah dengan mencocokkan DP4 dengan DPT Pilkada 2018. Tahap pencocokan dan penelitian (coklit) tidak dilakukan, sehingga di daerah yang tidak diselenggarakan Pilkada 2018, tahap coklit dilakukan berdasarkan D4, meskipun dalam UU No. 7/2017, tahap coklit wajib untuk dilakukan. Titik Nurhayati, selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa D4 yang digunakan sebagai data daftar pemilih yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri

(“**Kemendagri**”) bukan merupakan data bersih siap

²²Fadli Ramadhanil, *et.all*, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta: Perludem, 2020, hlm 59-60.

- pakai. Di dalam D4, masih terdapat warga yang telah meninggal, anggota Tentara Nasional Indonesia (“**TNI**”)/Kepolisian RI (“**Polri**”), Pegawai Negeri Sipil (“**PNS**”), dan warga yang telah pindah domisili.
- b) Data Pemilih Ganda
Selain D4, terdapat juga persoalan data ganda. Titik menyatakan dirinya terdata 2 (dua) kali, yaitu sebagai DPT Kota Bandung dan DPT Kota Depok, dikarenakan data Kartu Tanda Penduduk (“**KTP**”) lama Titik yang berada di Kota Depok, sedangkan Titik telah memiliki KTP elektronik baru dengan domisili di Kota Bandung.
- c) Tidak adanya komunikasi antara penyelenggara pemilu
Terdapat kasus serupadalam hal ini penyelenggara pemilu yang tidak saling berkomunikasi karena tidak mengetahui pemilih yang bersangkutan terdata di tempat lain. Biasanya dalam kasus tersebut, penyelenggara pemilu akan mempertahankan data pemilih tersebut di 2 (dua) tempat. Adapun pemilih akan dicoret dari daftar pemilih jika keluarganya memberikan pernyataan bahwa anggota keluarganya tidak akan memilih di domisili lamanya.
- 2) Tahap Pelaksanaan**
Pada tahap pelaksanaan, waktu penetapan daftar pemilih perbaikan terakhir berdekatan dengan hari pemungutan suara, sehingga menyebabkan penyelenggara pemilu mencetak logistik surat suara lebih awal di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, ternyata jumlah surat suara yang tersedia masih kurang dari

jumlah yang dibutuhkan.²³

3) Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilu 2019 merupakan pemilu terbesar dan terkompleks di dunia yang membuat beratnya pekerjaan bagi panitia dan petugas pemilu. Berdasarkan data Perludem, terdapat 121 petugas pemilu di Jawa Barat yang meninggal dunia. Di Lampung, terdapat 23 petugas pemilu yang meninggal dunia. Kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menyimpulkan salah satu penyebab dari ratusan petugas pemilu yang meninggal dunia adalah dampak beban kerja yang terlalu tinggi dan riwayat penyakit sebelumnya, sehingga menyebabkan peningkatan risiko terjadinya sakit bahkan kematian di antara petugas pemilu. Data dari KPU RI,

menyatakan bahwa per 4 Mei 2019, sebanyak 440 orang petugas Pemilu 2019 meninggal, dan 3.788 orang yang sakit. Maka, kejadian ini harus dianggap sebagai sebuah kejadian luar biasa (“KLB”) yang sebenarnya dapat diantisipasi. Selain kelelahan dan kebingungan yang dihadapi oleh masing-masing petugas dan pemilih, bentuk dan desain surat suara juga menyulitkan pemilih. Ukuran surat suara yang besar namun bilik suara yang kecil membuat rentannya surat suara untuk terlipat dan bahkan sobek jika pemilih tidak berhati-hati saat membuka surat suara, jika surat suara sobek, maka hak pilih pemilih dapat hilang dan mengganggu pengaturan kerja di Tempat Pemungutan Suara (“TPS”) karena terbatasnya surat suara.²⁴

²³*Ibid*, hlm 80.

²⁴*Ibid*, hlm 85-87.

b. Pendekatan untuk Menerapkan Unsur Electoral Justice pada Pemilu 2024

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan *electoral justice* khususnya pada Pemilu 2024 mendatang, meskipun banyak hal yang dapat berubah hingga pada waktu pelaksanaannya. Namun, hal yang dapat diterapkandari saat ini yakni salah satunya dengan penegakkan hak pilih bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Pasal 350 ayat (2) UU No. 7/2017 yang menyatakan agar lokasi TPS ditentukan di tempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas.²⁵ Selain itu, akomodasi yang layak diperlukan untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Dalam Pasal 356

ayat (1) juga dijelaskan bahwa Pemilih dengan penyandang disabilitas memiliki hak untuk dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.²⁶ Dengan peningkatan aksesibilitas pemilu, maka sedikit demi sedikit penerapan *electoral justice* dapat semakin ditingkatkan dalam proses kepemiluan di Indonesia. Aksesibilitas dalam hal ini adalah fasilitas dan pelayanan yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam memberikan hak politiknya dalam pemilu.²⁷

Sedangkan, meninjau aspek keterbukaan informasi dan media, Ilham Saputra, selaku Ketua KPU RI pada saat ini, menyatakan bahwa KPU mengupayakan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan berbagai media

²⁵ Dalam Pasal 350 ayat (2) UU No. 7/2017, dinyatakan bahwa “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.”

²⁶ Dalam Pasal 356 ayat (1) UU No. 7/2017, dinyatakan bahwa “Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.”

²⁷ Fortunatus Hamsah Manah, “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024”, <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>, diakses 10 November 2021.

yang ada.KPU berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon informasi dengan memberikan atensi kepada kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat serta melakukan inovasi dalam keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (“PPID”) yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang dikelola oleh KPU, yang bertujuan agar publik mendapatkan pelayanan dengan pasti dalam permintaan informasi. Selain itu, inovasi lainnya adalah dengan menyebarluaskan informasi melalui media sosial. Gede Narayana, selaku Ketua Komisi Informasi Pusat RI, menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu juga harus memastikan bahwa setiap informasi Pemilu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat kecuali terhadap informasi yang dikecualikan. PPID berkewajiban untuk mengumumkan informasi Piludan Pemilihan secara berkala serta memberikan respon permintaan informasi dan tanggapan atas keberatan pemohon serta memutakhirkan

Daftar Informasi Publik (“DIP”) Pemilu dan Pemilihan.²⁸

C. PENUTUP
Kesimpulan

Di sebuah negara hukum yang berlandaskan demokrasi, maka Indonesia menyelenggarakan pemilu dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk di bangku pemerintahan. Agar tercapainya pemilu yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu, maka *electoral justice* perlu diterapkan. *Electoral justice* mencakup cara dan mekanisme untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Oleh karena itu, sistem keadilan pemilu penting untuk dilakukan kajian secara berkala untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya prinsip

²⁸KPU Kabupaten Badung, “Peran Penting PPID KPU sebagai Penyedia Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan menuju Pemilu 2024”, <http://www.kpu-badungkab.go.id/read/969/Peran-Penting-PPID-KPU-sebagai-Penyedia-Informasi-Kepemiluan-dan-Kelembagaan-Menuju-Pemilu-2024>, diakses 10 November 2021.

demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah ketidakberesan pada pemilu yang rentan menimbulkan sengketa dan pelanggaran pemilu.

Saran

Meskipun Pemilu 2024 akan dilaksanakan kurang lebih 2 (tiga) tahun dari sekarang,

namun perlunya kesadaran akan peningkatan upaya untuk menerapkan *electoral justice* dalam proses pemilu dari sekarang, seperti peningkatan perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dan hak bagi masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan akses dan informasi yang berkaitan dengan proses pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (“**IDEA**”), Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Jakarta: Bawaslu RI dan CETRO, 2011.

Fadli Ramadhanil, *et.all*, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Jakarta: Perludem, 2020.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2019.

Yanti Fristikawati, Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2018.

2. Jurnal:

Achmad Edi Subiyanto, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 17, No 2, 2020:355-371.

Galuh Kartiko, “Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 2 No 1, 2009: 36-50.

Sunarno, “Negara Hukum yang Demokratis”, Jurnal Wacana Hukum, Vol 1, No 1, 2011: 41-62.

3. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”

Internet:

Bawaslu Kota Makassar, “Penegakan Keadilan dalam Pemilu sebagai Salah Satu Wujud Ketakwaan”, <http://makassar.bawaslu.go.id/penegakan-keadilan-dalam-pemilu-sebagai-salah-satu-wujud-ketakwaan>, ditelusuri 5 November 2021.

Fortunatus Hamsah Manah, “Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Pemilu 2024”, <https://mediaindonesia.com/opini/430531/perlindungan-hak-pilih-penyandang-disabilitas-di-pemilu-2024>, ditelusuri 10 November 2021.

KPU Kabupaten Badung, “Peran Penting PPID KPU sebagai Penyedia Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan menuju Pemilu 2024”, <http://www.kpu-badungkab.go.id/read/969/Peran-Penting-PPID-KPU-sebagai-Penyedia-Informasi-Kepemiluan-dan-Kelembagaan-Menuju-Pemilu-2024>, ditelusuri 10 November 2021.

KPU Kabupaten Bojonegoro, “Bagaimana Asas dan Tujuan Pemilu?”, <https://kab-bojonegoro.kpu.go.id/2020/02/05/bagaimana-asas-dan-tujuan-pemilu/>, ditelusuri 4 November 2021.